



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 85 /2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TELUK SAMPUDAU
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2017-2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Teluk Sampudau Periode 2017–2023 An. DENNY SAPUTRA, SP setelah dilakukan pembinaan masih belum melaksanakan kewajibannya sehingga perlu diberhentikan sementara dari jabatan selaku Kepala Desa Teluk Sampudau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Terhadap Denny Saputra, SP Kepala Desa Teluk Sampudau atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa Teluk Sampudau Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/02/LHP Khusus/INSP/2022 tanggal 11 April 2022;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) Tim Inspektorat Kabupaten Barito Selatan TA.2020/2021 Nomor 700/68/LHP-R/I/INSP/2021 pada Kantor Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala;
 3. Surat Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/02/LHP-R/I/INSP/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Tahun Anggaran 2021;
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Terhadap Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Teluk Sampudau Tahap I dan II Tahun Anggaran 2022 Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/01/IV/LHP-K/INSP/2023 tanggal 8 Pebruari 2023;
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau Nomor 700/03/LHP-Ai/IV/INSP/2023 tanggal 22 Pebruari 2023;
 6. Surat Bupati Barito Selatan Nomor 700/113/insp/2023 perihal Tindaklanjut Hasil Audit Investigasi Atas Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau tanggal 23 Pebruari 2023;
 7. Surat Camat Karau Kuala Nomor 140/16/PEM/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Surat Teguran Tertulis Pertama;
 8. Surat Camat Karau Kuala Nomor 140/28/PEM/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Surat Teguran Tertulis Kedua;
 9. Surat Camat Karau Kuala Nomor 140/45/PEM/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Surat Teguran Tertulis Ketiga;

10. Surat Camat Karau Kuala Nomor 140/80/PEM/II/2023 tanggal 2 Pebruari 2023 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administrasi Kepala Kepala Desa Teluk Sampudau;
11. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Nomor 19/BPD/TS/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Laporan Tentang Pelaksanaan APBDes Tahun 2022;
12. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Nomor 090/21/BPD/TS-XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Mohon Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau An. DENNY SAPUTRA, SP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan sementara Saudara DENNY SAPUTRA, SP sebagai Kepala Desa Teluk Sampudau Periode 2017– 2023 karena melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEDUA** : Agar yang bersangkutan segera menyelesaikan segala kewajibannya selaku Kepala Desa Teluk Sampudau, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penjatuhan saksi pemberhentian secara tetap sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Menunjuk Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat secara *ex officio* sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Teluk Sampudau periode 2017-2023 sampai dengan dikeluarkannya Keputusan yang baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau di Teluk Sampudau.